



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/1507 /SET.BKBPD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penagnanan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulaweei Tengah melalui Sekretartis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulaweei Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ARFAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067/1507/BKBPD
Tanggal : 22 Januari 2024

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAN DALAM TIM
1	I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	KETUA
2	AINUN NAZIFAH, S.P.W.K	ANGGOTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

